BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa reklame sebagai sarana promosi usaha yang bertujuan komersial, perlu mengatur tata cara penyelenggaraan dan pengaturan lokasi pemasangan reklame;

b. bahwa tata cara penyelenggaraan dan pengaturan lokasi pemasangan reklame agar terselenggara dengan baik berdasarkan standar etika, estetika, keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, perlu disusun pedoman penyelenggaraan reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2011 Nomor 164);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2011 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika atau Satuan Kerja yang membidangi urusan kewenangan di bidang perizinan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
6. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan meliputi perizinan, penataan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari besi, papan kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan, halaman, di bahu jalan, median jalan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
8. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbu-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey banner, giant, dan standing banner.
9. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan dipasang atau digantungkan pada suatu benda.

10. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memilik rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai asesoris kota.
11. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
12. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik lokasi penyelenggaraan reklame.
13. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
15. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
16. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
18. Bahu Jalan atau Berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan/atau saluran.
19. Tim Teknis adalah gabungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Reklame, yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Kawasan Bebas yaitu Kawasan Yang Sama Sekali Tidak Diperbolehkan Diselenggarakan Kegiatan Pemasangan Media Reklame.
21. Kawasan Khusus Adalah Kawasan Yang Diperbolehkan Diselenggarakan Kegiatan Pemasangan Media Reklame Dengan Ketentuan yang ada.

22. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan media reklame dengan titik lokasi terpilih.
23. Kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan media reklame dengan titik lokasi diluar kawasan bebas, khusus dan kawasan selektif.
24. Ruang bebas adalah ruang yang berada diantara batas tertinggi tanah dengan batas terbawah rangka panel panggung reklame.
25. Jarak antar media adalah jarak antara media yang satu dengan media yang lainnya.

BAB II
PENEMPATAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 2

(1) Perencanaan penempatan titik lokasi reklame dilaksanakan oleh tim Teknis Perizinan Reklame Pemerintah Daerah.

(2) Penempatan titik lokasi reklame ditentukan dalam Keputusan Kepala Satuan Kerja yang membidangi kewenangan urusan komunikasi dan informatika setelah berkonsultasi dengan Bupati.

BAB III
KAWASAN REKLAME

Pasal 3

Kawasan Reklame dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu :
a. kawasan bebas;
b. kawasan khusus;
c. kawasan selektif; dan
d. kawasan umum.

Bagian Kesatu
Kawasan Bebas

Pasal 4

(1) Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pemasangan media reklame.

(2) Kawasan Bebas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. kawasan kantor pemerintahan;

b. kawasan kantor Polri dan TNI;
c. kawasan tempat peribadatan; dan
d. kawasan rumah sakit.

Bagian Kedua
Kawasan Khusus

Pasal 5

(1) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pemasangan media reklame dengan ketentuan :
   a. Reklame Billboard :
      1. Bentuk reklame vertikal dengan penerangan dan/atau bersinar;
      2. Jarak antar media 100 meter;
      3. Ruang bebas reklame 4,5 meter;
      4. Total ketinggian reklame 14,5 meter;
      5. lokasi penempatan reklame billboard ditentukan sebagai berikut :
         a) dari batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang sampai dengan batas Desa Cambai Kecamatan Namang ditempatkan sebelah kanan terluar saluran/drainase, ukuran 5x10 meter dengan tampilan 2 (dua) sisi;
         b) pada areal parkir Bandar Udara Depati Amir, ukuran 5x10 meter dengan tampilan 1 (satu) sisi;
         c) di kawasan pertigaan Jalan Pulau Pelepas dengan jalan baru menuju Bandar Udara Depati Amir, ukuran 5x10 meter dengan tampilan 1 (satu) sisi;
   b. Reklame Neon Box :
      1. Bentuk reklame vertikal;
      2. Jarak antar media 20 meter;
      3. Ruang bebas reklame 2,5 meter;
      4. Total ketinggian reklame 4,5 meter;
      5. Media reklame toko atau kantor, kecuali kantor pemerintahan harus menggunakan neon box, menempel pada dinding bangunan menghadap lurus jalan masuk bangunan;
      6. Ukuran neon box nama toko atau kantor tidak melebihi 30 % dari luas tampak muka bangunan, berbentuk horizontal;
      7. lokasi penempatan reklame neon box yaitu ditentukan sebagai berikut :
         a) dari batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang sampai dengan batas Desa Cambai Kecamatan Namang ditempatkan sebelah kiri terluar saluran/drainase, ukuran 1x2 meter dengan tampilan 2 (dua) sisi;
         b) di kawasan Jalan Pulau Pelepas Kecamatan Pangkalanbaru, ditempatkan sebelah kiri dan kanan terluar saluran/drainase, ukuran 1x2 meter dengan tampilan 2 (dua) sisi; dan

c) di kawasan Jalan baru menuju Bandar Udara Depati Amir Kecamatan Pangkalanbaru, ditempatkan sebelah kiri dan kanan terluar saluran/drainase, ukuran 1x2 meter dengan tampilan 2 (dua) sisi.

c. Reklame Kain :
   1. bentuk reklame horizontal dengan ukuran 1x6 meter;
   2. penempatan reklame kain ditempatkan pada tempat yang telah disediakan.
d. Reklame Sticker/Melekat :
   tidak ditempatkan pada pagar, jembatan, halte, terminal, pohon pelindung, taman, tiang listrik/telpon/reklame, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.
e. Reklame Bando Jalan :
   Penempatan reklame bando jalan ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. sepanjang Jalan Utama dari perbatasan Wilayah Kota Pangkalpinang sampai dengan depan Hotel Aston Soll Marina Kecamatan Pangkalanbaru;
   b. area Bandar Udara Depati Amir PT. Angkasa Pura II Kecamatan Pangkalanbaru; dan
   c. Jalan Pulau Pelepas Kecamatan Pangkalanbaru.

Bagian Ketiga
Kawasan Selektif

Pasal 6

(1) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan media reklame pada titik lokasi terpilih dengan ketentuan :
   a. Reklame Billboard :
      1. Bentuk reklame vertikal dengan penerangan dan/atau bersinar;
      2. Jarak antar media 300 meter;
      3. Ruang bebas reklame 5,5 meter;
      4. Total ketinggian reklame 13,5 M; dan
      5. lokasi penempatan reklame billboard ditentukan sebagai berikut :
         a) dari Gerbang Kota Koba Kelurahan Arung Dalam sampai Simpang Perlang ditempatkan pada median jalan, ukuran 4x8 meter dengan tampilan 2 (dua) sisi;
         b) dari Simpang Perlang sampai gerbang batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan di Desa Nibung ditempatkan sebelah kanan terluar saluran/drainase, ukuran 4x8 meter dengan tampilan 1 (satu) sisi;

b. Reklame Neon Box :
   1. Bentuk reklame vertikal;
   2. Jarak antar media 20 Meter;
   3. Ruang bebas reklame minimal 2,5 meter;
   4. Total ketinggian reklame 4,5 meter;
   5. Media reklame toko atau kantor, kecuali kantor pemerintahan harus menggunakan neon box, menempel pada dinding bangunan menghadap lurus jalan masuk bangunan;
   6. Ukuran neon box nama toko atau kantor tidak melebihi 30% dari luas tampak muka bangunan, berbentuk horizontal;
   7. Lokasi penempatan reklame neon box ditentukan sebagai berikut :
      a) dari Gerbang Kota Koba Kelurahan Arung Dalam sampai Simpang Perlang ditempatkan sebelah kiri terluar saluran/drainase, ukuran 1x2 meter dengan tampilan 2 (dua) sisi; dan
      b) dari Simpang Perlang sampai gerbang batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan di Desa Nibung ditempatkan sebelah kiri terluar saluran/drainase, ukuran 1x2 meter dengan tampilan 2 (dua) sisi.

c. Reklame Kain :
   1. bentuk reklame horizontal dengan ukuran 1x6 meter dan bila vertikal ukuran 1x3 meter;
   2. reklame kain ditempatkan pada tempat yang telah disediakan;

d. Reklame Sticker/Melekat :
   tidak ditempatkan pada pagar, jembatan, halte, terminal, pohon pelindung, taman, tiang listrik/telpon/reklame, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

e. Reklame Bando Jalan :
   Penempatan reklame bando jalan ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Sepanjang Jalan Utama dari Gerbang Kota Koba Kelurahan Arung Dalam sampai dengan gerbang batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan di Desa Nibung.

Bagian Keempat
Kawasan Umum

Pasal 7

Kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan media reklame dengan titik lokasi di luar kawasan bebas, kawasan khusus dan kawasan selektif.

BAB IV
KONSTRUKSI BANGUNAN REKLAME

Pasal 8

(1) Jenis konstruksi bangunan reklame harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

(1) Setiap penyelenggara reklame atau pemegang izin yang telah habis masa berlaku wajib melakukan perpanjangan izin.

(2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. fotocopy Izin penyelenggaraan reklame lama;
   b. fotocopy izin perpanjangan penggunaan lahan dari dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah milik pemerintah atau izin penggunaan lahan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan jika reklame berdiri di atas milik masyarakat;
   c. surat persetujuan dari tetangga terdekat (bila dipandang perlu);
   d. berita acara pemeriksaan lapangan dari tim teknis untuk permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame;
   e. fotocopy polis asuransi bangunan reklame untuk reklame berukuran lebih dari 24 m^2;
   f. Surat Pernyataan kesediaan menanggung resiko untuk reklame berukuran kurang dari 24 m^2; dan
   g. bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) reklame terakhir.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 4 Mei 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 298

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 Mei 2012

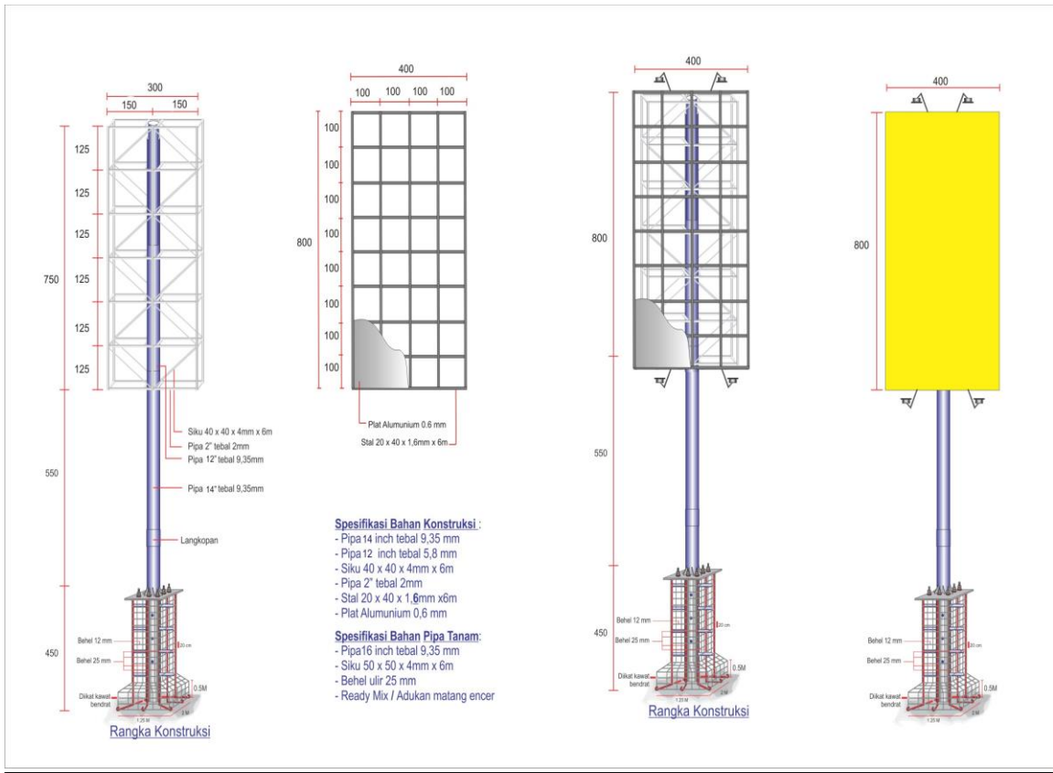
STANDAR KONSTRUKSI BANGUNAN REKLAME

I. REKLAME BILLBOARD 4 M X 8 M

a. Spesifikasi Bahan Kontruksi :
   1. Konstruksi pipa 14 inch, tebal 9,53 mm;
   2. Konstruksi pipa 12 inch, tebal 5,8 mm;
   3. Siku 40 x 40 x 4 mm x 6 m;
   4. Pipa 2”, tebal 2 mm;
   5. Stall 20 x 40 x 1,6 mm x 6 m; dan
   6. Plat aluminium 0,6 mm.

b. Spesifikasi Pipa Tanam:
   1. Pipa 16”,tebal 9,53 mm;
   2. Siku 50 x 50 x 4 mm x 6 m;
   3. Behel ulir 25 mm; dan
   4. Ready Mix/ adukan matang encer.

GAMBAR SPESIFIKASI KONTRUKSI

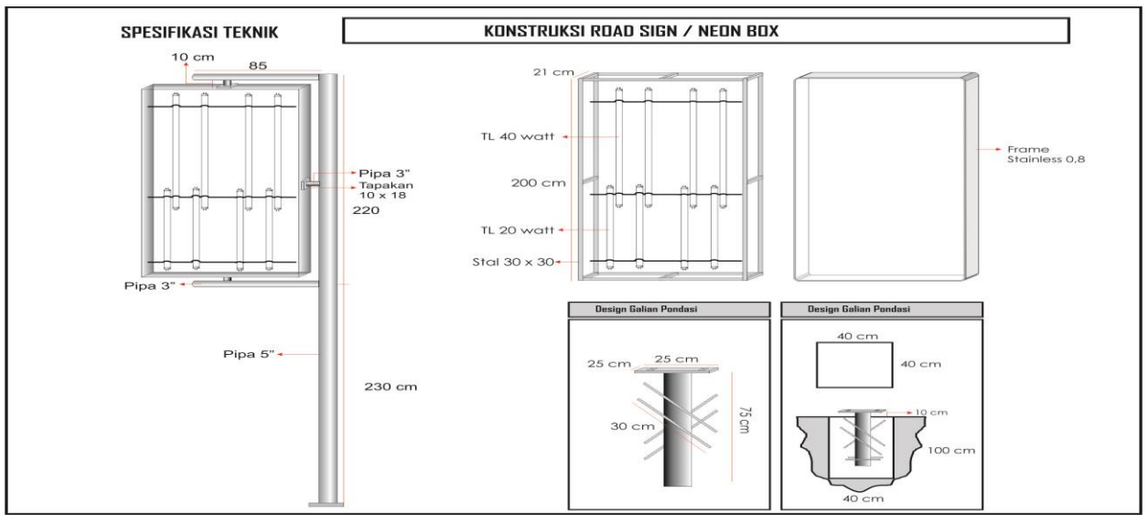


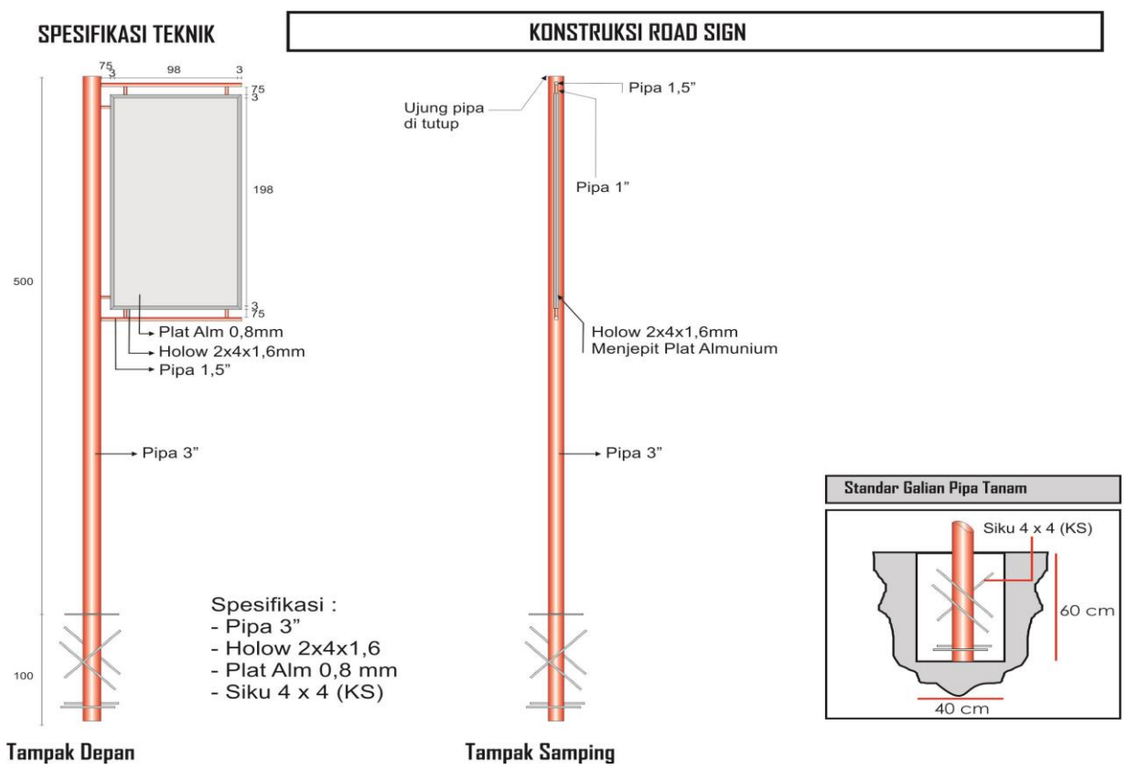
II. REKLAME NEON BOX 1 M X 2 M (2 SISI)

Spesifikasi Bahan Kontruksi :

a. Kontruksi single pole pole pipa medium 4” tebal 3,0 mm;
b. Rangka stallbuist 2 cm x 4 cm x 2,3 mm, coverbox plate alumunium 1,2 mm; dan
c. Minimal kedalaman penggalian pondasi 1 meter dan/atau bergantung kondisi tanah bersangkutan.

GAMBAR SPESIFIKASI KONTRUKSI



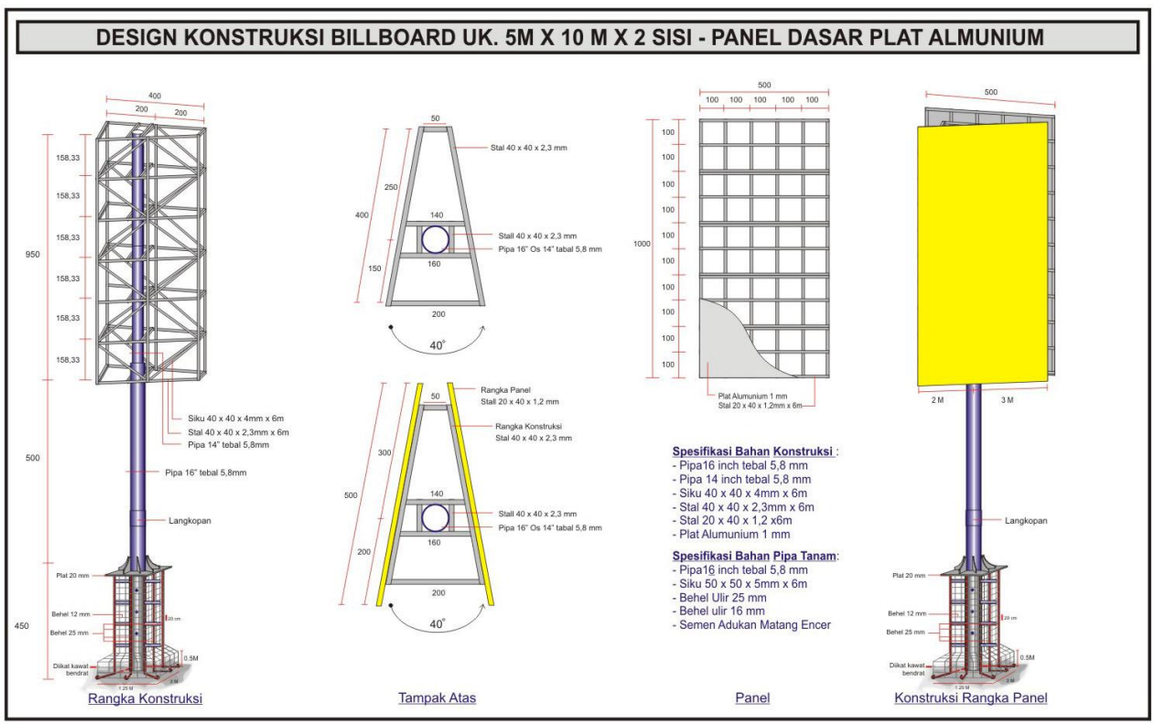


III. KONTRUKSI REKLAME BILLBOARD 5 M X 10 M (2 SISI)

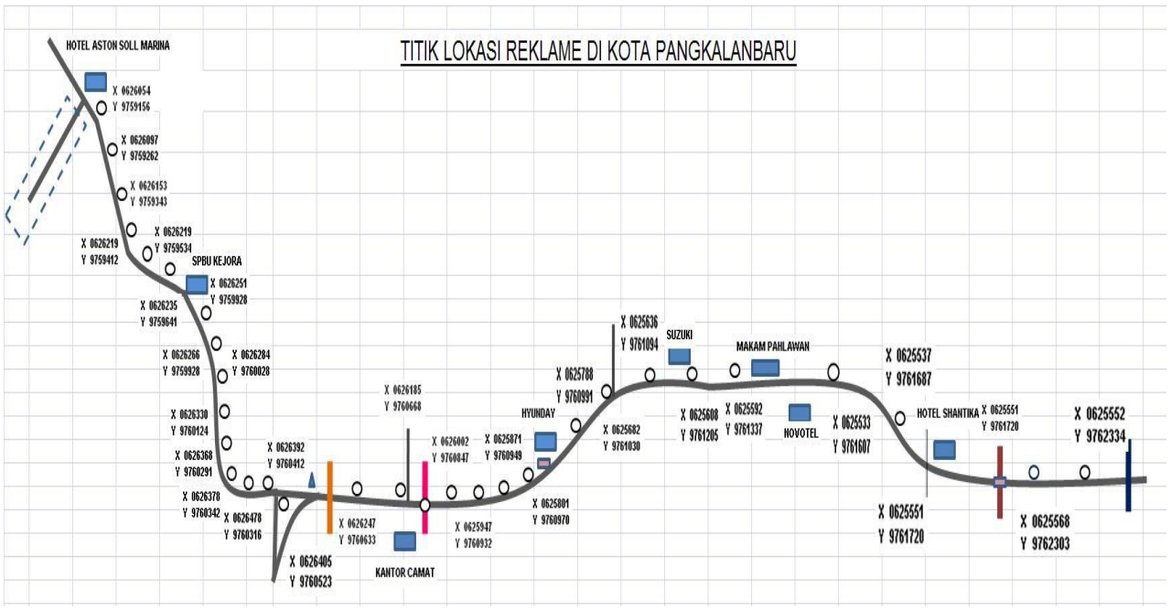
a. Spesifikasi Bahan Kontruksi :
   2. Konstruksi pipa 16",tebal 5,8 mm;
   3. Siku 40 x 40 x 4 mm x 6 m;
   4. Pipa 2", tebal 2 mm;
   5. Stall 40 x 40 x 2,3 mm x 6 m; dan
   6. Plat aluminium 1 mm.

b. Spesifikasi Pipa Tanam :
   1. Pipa 16",tebal 5,8 mm;
   2. Siku 50 x 50 x 5 mm x 6 m;
   3. Behel ulir 25 mm;
   4. Behel ulir 16 mm; dan
   5. Ready Mix/adukan matang encer.

GAMBAR KONTRUKSI REKLAME BILLBOARD 5 M X 10 M (2 SISI)



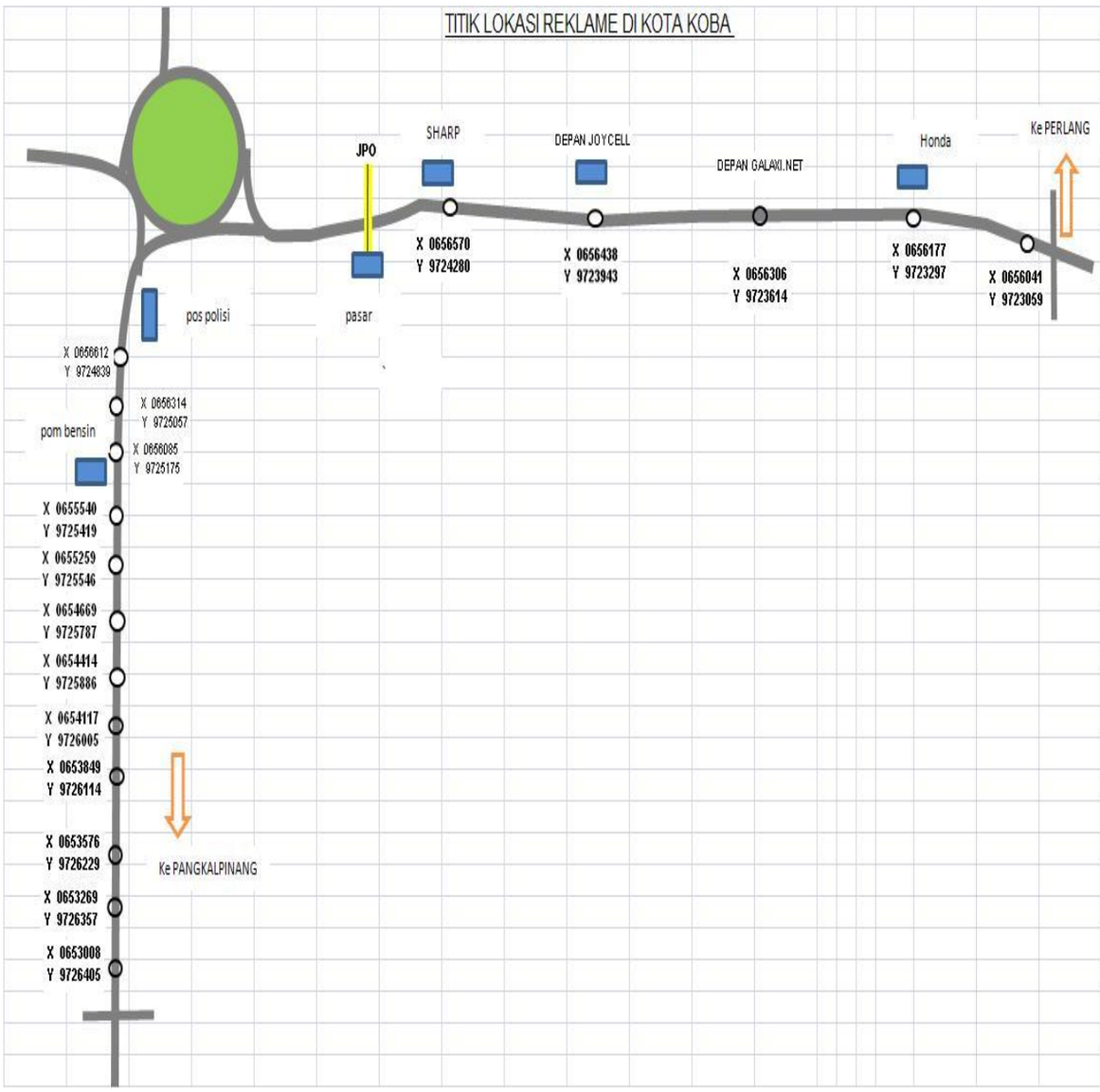
IV. TITIK LOKASI DI KECAMATAN PANGKALANBARU



NO.	JENIS REKLAME	NAMA LETAK LOKASI	TITIK KOORDINAT	KETERANGAN
1.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN NOTARIS YURNI	X 0625552 Y 9762334	
2.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN ANDEA MOBIL	X 0625568 Y 9762303	
3.	-	DEPAN HOTEL SANTIKA	X 0625551 Y 9761720	
4.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN BANGKA ASRI	X 0625537 Y 9761687	
5.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN TELKOMSEL	X 0625533 Y 9761607	
6.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN KANTOR PLN	X 0625592 Y 9761337	HARUS AJUKAN KE BALAI BESAR
7.	BILLBOARD 5M X 10 M	` DEPAN SUZUKI MOTOR	X 0625608 Y 9761205	
8.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN SIMPATI BENGKEL MOTOR	X 0625636 Y 9761094	
9.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN JALAN MASUK KAMPUNG DUL	X 0625682 Y 9761030	
10.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN RM. BERSAMA	X 0625788 Y 9760991	
11.	BILLBOARD 5M X 10 M	SAMPING HYUNDAI MOTOR	X 0625801 Y 9760970	
12.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN RUMAH WARGA	X 0625871 Y 9760949	
13.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN MARIA CELULLAR	X 0625947 Y 9760932	
14.	BILLBOARD 5M X 10 M	50 METER SEBELAH KANTOR POLSEK P. BARU	X 0626002 Y 9760847	

NO.	JENIS REKLAME	NAMA LETAK LOKASI	TITIK KOORDINAT	KETERANGAN
15.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN MASUK BANDARA DEPATI AMIR	X 0626405 Y 9760523	REKLAME 3 SISI MASIH PERMOHONAN
16.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN TANAH KOSONG	X 0626392 Y 9760412	
17.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN YAMAHA PERKASA BAKTI	X 0626478 Y 9760316	
18.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN RUMAH CAMAT P. BARU	X 0626378 Y 9760342	
19.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN RUMAH KADES	X 0626368 Y 9760291	
20.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN TANAH KOSONG	X 0626330 Y 9760124	
21.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN TANAH KOSONG	X 0626284 Y 9760028	
22.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN TANAH KOSONG	X 0626266 Y 9759928	
23.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN BENGKEL SAMPING SPBU KAMPUNG DUL	X 0626251 Y 9759792	
24.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN RUMAH	X 0626235 Y 9759641	
25.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN TANAH KOSONG	X 0626219 Y 9759534	
26.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN SHOWROOM BINTANG JBS	X 0626202 Y 9759444	
27.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN TANAH KOSONG	X 0626153 Y 9759343	
28.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN RUMAH KONTRAKAN	X 0626097 Y 9759262	
29.	BILLBOARD 5M X 10 M	DEPAN JALAN MASUK PEMPROV/SAMPING HOTEL ASTON SOLL MARINA	X 0626054 Y 9759156	

IV. TITIK LOKASI DI KECAMATAN KOBA



NO.	JENIS REKLAME	NAMA LETAK LOKASI	TITIK KOORDINAT	KETERANGAN
1.	BANDO JALAN	GERBANG ARUNG DALAM	X 0652805 Y 9726511	
2.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	300 METER DARI GERBANG ARUNG DALAM	X 0653008 Y 9726405	
3.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN BENGKEL MOBIL SELLY	X 0653269 Y 9726357	
4.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN PERUMAHAN ARUNG DALAM	X 0653576 Y 9726229	
5.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN PERUMAHAN ARUNG DALAM	X 0653849 Y 9726114	

NO.	JENIS REKLAME	NAMA LETAK LOKASI	TITIK KOORDINAT	KETERANGAN
6.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN TOKO WARGA	X 0654117 Y 9726005	
7.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN RUMAH BERTINGKAT	X 0654414 Y 9725886	
8.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN GANG ARRAHMAN	X 0654669 Y 9725787	
9.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN PRATAMA.NET	X 0655259 Y 9725546	
10.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN TOKO BINTANG TIMUR	X 0655540 Y 9725419	
11.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN APOTIK AL NOOR	X 0655782 Y 9725307	
12.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN VILLA PARFUM	X 0656085 Y 9725175	
13.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN RUMAH/100 METER DARI SPBU BEROK	X 0656314 Y 9725057	
14.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN JEMBATAN BEROK	X 0656612 Y 9724839	
15.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	RENCANA JPO DEPAN BANK SUMSEL	X 0656570 Y 9724280	
16.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN TOKO SINAR BARU SHARP	X 0656438 Y 9723943	
17.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN JOYCELL	X 0656306 Y 9723614	
18.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN GALAXI.NET	X 0656177 Y 9723297	
19.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN HONDA MOTOR	X 0656089 Y 9723166	
20.	BILLBOARD 4M X 8M (2 SISI)	DEPAN SEA FOOD CAHAYA BARU	X 0656041 Y 9723059	

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006